

Pembinaan Pranikah dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini

¹Muhammad Khoirur Rofiq, ²Muhammad Fathur Rohman*, ³Agustin Fajariah Asih,
⁴Najma Kamila Fitri,

¹Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo

^{2,3}Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo

⁴Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Walisongo

*Email: muhammadfathurr31@gmail.com

Received: 4 September 2024

Accepted: 23 Desember 2024

Published Online: 24 Desember 2024

Abstrak

Indonesia menempati posisi ke-8 di dunia atas fenomena pernikahan dini, berdasarkan data UNICEF hingga akhir tahun 2022. Pada tahun 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa sebanyak 33,76% pemuda Indonesia menikah untuk pertama kalinya pada usia 19-21 tahun. Artinya, pernikahan dini masih banyak dilakukan. Desa Sidorejo menjadi salah satu desa dengan tingkat pernikahan tinggi di Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang sehingga sangat dimungkinkan terjadi pernikahan dini. Berdasarkan hasil pre test, pengetahuan peserta tentang pernikahan dini sangat rendah yakni sebesar 70% sehingga perlu dilakukan tindakan preventif, yakni melalui pembinaan pranikah. Pengabdian bertujuan, mengetahui pemahaman peserta mengenai pengertian pernikahan, batasan pernikahan usia dini, bahaya pernikahan usia dini, serta memberikan pemahaman tentang pernikahan, seperti persiapan pernikahan, tugas dan tanggung jawab, dan upaya mencegah pernikahan dini. Program pengabdian ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR), di mana peserta terlibat aktif dalam setiap tahap kegiatan. Pelaksanaan dibagi menjadi beberapa tahap, yakni: a) *to Know*, b) *to Understand*, c) *to Planning*, d) *to Act*, dan e) *to Change*. Kegiatan dihadiri 20 peserta mencakup 5 anggota Ikatan Pelajar NU, 5 anggota Ikatan Pelajar Putri NU, dan 10 anggota Karang Taruna. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan teknik analisis data Miles and Huberman. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan yang diukur melalui perbandingan hasil pre test dan post test, serta peningkatan pemahaman peserta terkait bahaya pernikahan dini dan langkah-langkah yang diambil untuk mencegahnya.

Kata Kunci: ikatan perkawinan; kesiapan pernikahan; pembinaan pranikah; perceraian; pernikahan dini

Abstract

Indonesia ranks 8th in the world for the phenomenon of early marriage, based on UNICEF data until the end of 2022. In 2022, the Central Bureau of Statistics (BPS) reported that 33.76% of Indonesian youth married for the first time at the age of 19-21. This means that early marriage is still widely practised. Sidorejo Village is one of the villages with a high marriage rate in Warungasem Sub-district, Batang Regency, so early marriage is very possible. Based on the results of the pre-test, the participants' knowledge of early marriage was very low at 70%, so preventive action needs to be taken, namely through premarital coaching. The service aims to find out the participants' understanding of the definition of marriage, the limits of early marriage, the dangers of early marriage, and provide an understanding of marriage, such as marriage preparation, duties and responsibilities, and efforts to prevent early marriage. This service programme uses the Participatory Action Research (PAR) method, where participants are actively involved in every stage of the activity. The implementation is divided into several stages,

namely: a) to Know, b) to Understand, c) to Plan, d) to Act, and e) to Change. The activity was attended by 20 participants, including 5 members of the NU Student Association, 5 members of the NU Student Association, and 10 members of the Youth Organisation. Data collection techniques in the form of questionnaires and data analysis techniques Miles and Huberman. The results of the service showed a significant increase in understanding as measured by the comparison of pre-test and post-test results, as well as an increase in participants' understanding of the dangers of early marriage and the steps taken to prevent it.

Keywords: divorce; early marriage; marital bonding, marriage readiness; premarital coaching

PENDAHULUAN

Di usia dini, seseorang mengalami peningkatan yang signifikan dalam perkembangannya di fase kehidupan (Nurmelida, Nisa, Fuadah, Pajririya, & Karimah, 2024). Pernikahan pada usia dini terjadi ketika salah satu dari pasangan menikah sebelum mencapai usia dewasa, biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria maupun wanita yang menikah sebelum usia 17 tahun dapat

dianggap menjalani pernikahan pada usia dini (Ningsih & Rahmadi, 2020). Pernikahan dini menjadi fenomena yang semakin marak saat ini. Fenomena ini dipicu oleh banyak hal, seperti ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya (Sofafia, Safitri, & Anggraeni, 2024). Pernikahan ini terjadi pada anak-anak yang masih di bawah umur.



Gambar 1. Data Pernikahan di Indonesia Tahun 2022

Setiap negara menetapkan batasan usia yang berbeda untuk mendefinisikan siapa yang dianggap sebagai anak. Hal serupa juga berlaku di berbagai lembaga dan organisasi internasional (Soleman & Elindawati, 2019). Pernikahan pada usia ini melanggar hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesenangan, kesehatan, serta kebebasan berbicara dan perlindungan dari diskriminasi (Mauludi, 2023).

Menurut data UNICEF hingga akhir tahun 2022, Indonesia saat ini menempati posisi ke-8 di dunia dan ke-2

di ASEAN, dengan jumlah kasus hampir mencapai 1,5 juta kasus pernikahan usia dini (Kumparan, 2023). Artinya, pernikahan usia dini menjadi fenomena serius yang harus ditangani.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, 33,76% pemuda di Indonesia menikah untuk pertama kalinya pada usia 19–21 tahun; 27,07% menikah untuk pertama kalinya pada usia 22–24 tahun; dan 19,24% menikah untuk pertama kalinya pada usia 16–18 tahun. Namun, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional (BKKBN), usia ideal untuk menikah bagi laki-laki adalah setidaknya 25 tahun, dan usia ideal untuk perempuan adalah 21 tahun. Selain itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) menetapkan bahwa usia minimal untuk

menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun (Zulaifi, Yani, & Zainuddin, 2022). Meski demikian, akan lebih baik jika usia pernikahan tidak terlalu mendekati batas minimal karena usianya yang terlalu muda.



Gambar 2. Data Pernikahan di Desa Sidorejo Tahun 2023

Desa Sidorejo menjadi salah satu desa dengan tingkat pernikahan tinggi di Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Adapun, desa lain yang memiliki tingkat pernikahan tinggi yakni Desa Lebo. Berdasarkan data tahun 2023, keduanya sama-sama memiliki tingkat pernikahan tertinggi dibanding desa lainnya, yaitu sebanyak 36 pasangan. Adanya minat menikah yang tinggi ini, sangat berpotensi bahwa pernikahan usia dini juga tinggi.

Selain itu, Desa Sidorejo dipilih sebagai lokasi pengabdian bukan hanya karena tingkat pernikahannya yang tinggi, tetapi juga karena karakteristik sosial dan budaya masyarakatnya yang dianggap lebih representatif untuk mengkaji fenomena pernikahan usia dini. Meskipun Desa Lebo juga memiliki tingkat pernikahan yang tinggi, Desa Sidorejo memiliki data pendukung tambahan yang lebih relevan dengan tujuan pengabdian, sehingga diharapkan hasil pengabdian dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan aplikatif.

Tanpa adanya pembinaan pranikah, dikhawatirkan akan terjadi pernikahan usia dini pada suatu daerah. Pernikahan dini berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, khususnya kualitas hidup ibu dan bayi.

Pertama, dari segi kualitas ibu, pernikahan dini meningkatkan risiko anemia serta depresi pada tahap awal kehamilan. Kedua, ada risiko kematian dini. Ketiga, terdapat peningkatan angka kematian ibu. Keempat, berdasarkan studi epidemiologi, ibu muda lebih rentan terhadap kanker serviks; semakin muda usia ibu saat melahirkan anak pertama, semakin besar risiko terkena kanker serviks. Kelima, pernikahan dini juga meningkatkan risiko infeksi penyakit menular seksual (Melati, 2021).

Proses mengubah sikap dan perilaku kelompok sosial terkecil terhadap calon pengantin dikenal sebagai pembinaan pranikah. Mereka yang akan menikah harus siap secara mental dan material sebelum pernikahan (Ramadan & Ramdani, 2022). Proses atau upaya untuk meningkatkan

pengetahuan, prinsip, dan keterampilan tentang pernikahan sebelum pernikahan dikenal sebagai pendidikan pra nikah (K. Rofiq et al., 2022).

Pada jurnal lain, dijelaskan bahwa pernikahan di usia dini dapat memicu masalah ekonomi karena pasangan yang masih muda belum siap memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan finansial. Akibatnya, mereka seringkali hanya bekerja seadanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pernikahan usia dini juga dapat meningkatkan risiko penelantaran pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, dan perselisihan terus menerus (M. K. Rofiq, 2021). Bahkan, pernikahan usia muda juga berdampak pada terputusnya akses pendidikan anak (Alfian, Basra, & Yun, 2021).

Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak, terutama dalam konteks keluarga, karena keluarga merupakan tempat utama untuk mendidik dan membentuk individu yang akan berperan dalam kehidupan bermasyarakat serta memastikan keberlanjutan generasi (Maghfiroh et al., 2023). Dengan demikian, tujuan dari pernikahan adalah untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis, penuh kebahagiaan, *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Ini adalah harapan setiap pasangan suami istri, sehingga persiapan yang matang dan serius sangat diperlukan, baik dari aspek psikologis, ekonomi, maupun kehidupan sosial (Mafruhah, Asiah, Mas'odi, Febriani, & Dewi, 2024). Untuk mewujudkan impian ini, perlu adanya pemahaman mendalam bagi setiap calon pengantin agar nantinya tidak terjerumus pada fenomena pernikahan dini sehingga pengabdian melalui pembinaan pranikah di Desa Sidorejo dapat menjadi upaya preventif yang dapat dilakukan oleh peneliti. Tujuan dari pelatihan pranikah

adalah (1) untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang arti pernikahan, batasan dan risiko pernikahan usia dini, dan bahaya pernikahan usia dini, serta (2) juga ingin memberikan pemahaman tentang pernikahan, termasuk persiapan pernikahan, tanggung jawab dan tanggung jawab keluarga, serta cara mencegah pernikahan usia dini.

Kegiatan pembinaan pranikah memberikan banyak manfaat bagi generasi muda, salah satunya adalah membantu mereka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Dengan adanya kasih sayang dan perhatian antar anggota keluarga, terciptalah hubungan sosial yang positif dalam masyarakat (Novitasari, 2021). Selain itu, manfaat lain dari pembinaan pra nikah termasuk (a) memudahkan transisi dari kehidupan lajang ke pernikahan, (b) meningkatkan stabilitas dan kepuasan dalam hubungan pasangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, (c) meningkatkan kemampuan komunikasi pasangan, (d) meningkatkan komitmen terhadap hubungan, (e) mempererat keintiman antara pasangan, dan (f) meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan (M. K. Rofiq, 2021).

Dalam beberapa kajian sebelumnya, dijelaskan bahwa pembinaan pranikah memiliki nilai urgensi. Pada kajian (Zulaifi et al., 2022) yang berjudul “Penyuluhan Upaya Pencegahan Pernikahan Dini” dijelaskan bahwa kegiatan penyuluhan ataupun pembinaan pranikah penting dilakukan pada remaja usia dini guna mencegah pernikahan dini sekaligus memberikan kesadaran masyarakat agar lebih memperhatikan hal-hal yang dapat menjerumuskan anak-anaknya kepada pergaulan bebas. Sedangkan pada kegiatan PKM dalam bentuk pembinaan

pranikah tidak hanya fokus pada pencegahan pernikahan dini, tetapi juga menekankan pada kesiapan psikologis, emosional, dan spiritual remaja dalam membangun pondasi rumah tangga. Sementara, kajian (Mafruhah et al., 2024) yang berjudul “Penyuluhan Pentingnya Bimbingan Konseling Pranikah di SMA Raudlatul Ulum Lenteng Sumenep” dijelaskan bahwa pembinaan pranikah penting dilakukan dalam rangka mengedukasi peserta tentang hal-hal yang harus diketahui dan dipersiapkan sebelum pernikahan. Sedangkan pada kegiatan PKM dalam bentuk pembinaan pranikah, peserta mencakup kelompok usia yang lebih luas, termasuk remaja dewasa dan calon pengantin yang sudah berada pada tahap pra nikah aktif. Adapun, kajian (Fahrin, Hambali, & Ash Shabah, 2023) yang berjudul “Pendidikan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warrahmah” dijelaskan bahwa pembinaan pranikah penting dilakukan pada usia remaja untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warrahmah*, serta meminimalisir terjadinya perceraian dini. Sedangkan pada kegiatan PKM dalam bentuk pembinaan pranikah, mengintegrasikan pendekatan lintas disiplin, dengan memasukkan nilai-nilai universal yang relevan bagi berbagai latar belakang budaya dan sosial. Sementara pada kajian Fahrin, dkk, dalam kajian (Mustahal, 2023) yang berjudul “Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam: Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Pada Daerah Rawan Perceraian” juga dijelaskan bahwa pembekalan pranikah ditujukan untuk mempersiapkan calon pengantin dalam membangun keluarga yang baik. Begitu pula kajian (Cholil, Meilinda, Ardana, Putri, & Rahmawati, 2024) yang berjudul “Urgensi Bimbingan Pranikah Menuju Keluarga

Sakinah” juga dijelaskan bahwa bimbingan ataupun pembinaan pranikah ditujukan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta menumbuhkan kesadaran tentang kehidupan rumah tangga. Sedangkan pada kegiatan PKM dalam bentuk pembinaan pranikah, mencakup pengembangan keterampilan komunikasi, manajemen konflik, dan edukasi kesehatan reproduksi, yang belum menjadi fokus utama pada kajian sebelumnya.

METODE

Metode yang digunakan dalam Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini adalah metode *Participatory Action Research* (PAR). PAR adalah model penelitian yang mengaitkan proses penelitian dengan perubahan sosial (Baidlowi et al., 2024). Pembinaan pranikah yang diselenggarakan di Balai Desa Sidorejo, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang pada Senin, 22 Juli 2024 dengan melibatkan masyarakat setempat. Kegiatan dihadiri 20 peserta yang terdiri dari 5 anggota Ikatan Pelajar NU (IPNU), 5 anggota Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU), dan 10 anggota Karang Taruna.

PAR diimplementasikan melalui 5 langkah kerja yaitu; Pertama, tahap *to Know* (mengetahui kondisi nyata masyarakat) adalah proses berbaur dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan. Kedua, tahap *to Understand* (memahami masalah masyarakat) adalah untuk mengetahui masalah utama yang dihadapi komunitas. Ketiga, tahap *to Planning* (merencanakan dari permasalahan masyarakat) adalah untuk membuat strategi untuk memecahkan masalah. Keempat, tahap *to Act* (melakukan program aksi pemecahan masalah) adalah untuk memberikan umpan balik dari program yang telah direncanakan.

Kelima, tahap *to Change* (membangun kesadaran akan perubahan dan keberlanjutan) adalah merenungkan pekerjaan dan pengabdian yang telah dilakukan.

Teknik pengumpulan data atau instrumen dalam PKM ini adalah kuesioner. Kuesioner atau angket merupakan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan menyusun sejumlah pertanyaan yang dirancang secara sistematis, bertujuan untuk mengukur variabel yang relevan dalam penelitian (Ardiansyah, Risnita, & Jailani, 2023). Sedangkan, teknik analisis data berupa model Miles dan Huberman yang mencakup tahap (1) reduksi data dilakukan dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan dan mencatat refleksi terkait data tersebut; (2) penyajian data dilakukan dengan menyusun data secara informatif sehingga mudah dipahami; dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan memberikan makna pada data, yang dapat berupa deskripsi atau gambaran hasil penelitian (Siskayanti & Chastanti, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut metode di atas, pembinaan pranikah dilakukan dalam 5 tahap yang meliputi tahap *to Know* (mengetahui kondisi nyata masyarakat), *to Understand* (memahami masalah masyarakat), *to Planning* (merencanakan dari masalah masyarakat), *to Act* (melakukan program aksi pemecahan masalah), dan *to Change* (membangun kesadaran akan perubahan dan keberlanjutan).

1) Tahap to Know Know

Pada tahap ini, pelaksana pengabdian melakukan pengenalan dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warungasem. Selain itu, pihak KUA dan pelaksana pengabdian saling berbagi informasi dan berdiskusi mengenai permasalahan pernikahan di Desa Sidorejo.

2) Tahap to Understand

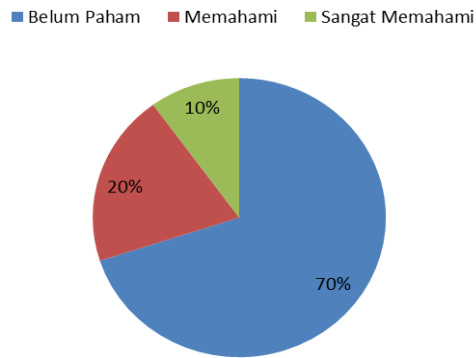
Pada tahap ini, pelaksana pengabdian melakukan koordinasi secara rutin dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warungasem. Pada tahap ini pula, pihak KUA dan pelaksana pengabdian berdiskusi untuk menentukan fokus utama dan sasaran dari permasalahan pernikahan yang telah ditentukan sebelumnya.

3) Tahap to Planning

Pada tahap ini, dilakukan perumusan masalah dan perencanaan dalam memecahkan masalah, serta rencana program yang dilakukan, yakni pembinaan pranikah. Selain itu, direncanakan pula mengenai *pre test* yang akan dilakukan.

4) Tahap to Act

Pada tahap ini, dilaksanakan pembinaan pranikah dengan pemberian materi pernikahan, khususnya pernikahan dini. Pada tahap ini juga dilakukan *pre test* berdasarkan rencana pada tahap sebelumnya. Berdasarkan hasil *pre test*, dihasilkan bahwa sebanyak 20 peserta yang hadir mayoritas kurang memahami mengenai pengertian pernikahan, batasan usia pernikahan dini, hingga dampak negatif dari pernikahan dini.



Gambar 3. Tingkat Pemahaman Peserta Sebelum Materi

Berdasarkan dari 20 peserta yang hadir, ditemukan hasil bahwa sebanyak 70% peserta belum memahami materi yang akan dijelaskan, 20% peserta memahami materi yang akan dijelaskan, dan 10% peserta sangat memahami materi yang akan dijelaskan. Artinya, mayoritas peserta yang hadir mayoritas belum paham mengenai materi yang akan disampaikan sehingga selayaknya memang diadakan pembinaan pranikah di Desa Sidorejo. Ada dua sesi dalam hal pelaksanaan pembinaan pranikah, yaitu penyampaian materi dan tanya jawab.

Sesi penyampaian materi berisi penjelasan mengenai definisi dan tujuan nikah, undang-undang tentang perkawinan, kriteria memilih pasangan, falsafah jawa dalam perkawinan, syarat pernikahan, alur pernikahan, fungsi keluarga, hak dan kewajiban suami istri, upaya membentuk keluarga sakinah, serta hal-hal yang dapat mengganggu kebahagiaan keluarga. Sedangkan, pada sesi tanya jawab mayoritas peserta bertanya mengenai cara manajemen keluarga yang baik, mulai dari persiapan hingga menuju jenjang pernikahan.



Gambar 4. Penyampaian Materi



Gambar 5. Tanya Jawab Peserta

1) Tahap *to Change*

Pada tahap ini, dilakukan evaluasi berupa *post test* terhadap peserta yang hadir. Pemberian *post test* dilakukan setelah sesi tanya jawab selesai yakni dengan pengisian survei dalam rangka mengukur pemahaman peserta pembinaan pranikah setelah memperoleh dari pemateri. Survei tersebut akan dijelaskan lebih detail pada hasil *post test* di bawah ini. Adapun survei peserta terdiri dari 15 pertanyaan yang tergolong ke dalam 7 hal, yakni pemahaman tentang pernikahan, persiapan pranikah, tujuan pernikahan dalam islam, kriteria keluarga sakinah, kriteria memilih pasangan, usia ideal menikah, latar belakang pendidikan.

Tabel 1. Hasil *Post Test*

No.	Pertanyaan	Pilihan Jawaban		
1	Apa yang dimaksud dengan pernikahan?	Masa subur	Sebelum adanya perkawinan	Sudah Menikah dan memiliki ikatan perkawinan
		5%	30%	65%
2	Apa saja yang perlu disiapkan saat pra nikah	Persiapan sandang	Persiapan pangan	Persiapan fisik
		15%	20%	65%
3	Dibawah ini adalah tujuan pernikahan dalam islam, kecuali...	Menjaga kehormatan dan harkat manusia	Menjalankan sunah rasul	Memperbanyak saudara
		20%	5%	75%
4	Yang termasuk ciri keluarga yang Sakinah adalah..	Suami istri tampan dan cantik	Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan	Punya rumah dan kendaraan
		0%	90%	10%
5	Dibawah ini adalah fungsi keluarga, kecuali..	Fungsi biologis	Fungsi religius	Edukasi fungsi
		10%	0%	90%
6	Berikut adalah rukun nikah kecuali....	Wali	Saksi	Tasyakur
		0%	0%	100%
7	Pemimpin keluarga yang baik adalah	Mampu membangun suasana yang harmonis dan damai dalam keluarga	Bersikap otoriter dan memaksakan kehendak	Membiarkan dan mengabaikan keluarga dan anggota keluarga
		100%	0%	0%
8	Hal-hal yang harus dihindari oleh pasangan suami istri adalah dibawah ini, kecuali..	Membuka rahasia pribadi	Menjaga kehormatan diri	Pergaulan bebas tanpa batas
		0%	75%	25%
9	Kriteria memilih pasangan menurut falsafah jawa, adalah...	Bibit, babat, bobot	Bibit, bebet, bobot	Bibit, bebet, bubut
		0%	100%	0%
10	Kriteria suami sholeh, kecuali...	Memberikan nafkah	Membimbing istri dalam ketaqwaan	Memancing kecemburuan istri
		0%	10%	90%
11	Perkawinan anak tetap sah dilakukan dan biasa terjadi	Benar	Salah	
		55%	45%	
12	Perkawinan anak banyak terjadi karena perjdohan oleh orang tua dan adanya anggapan "anak tidak laku-laku jika tidak segera menikah"	Setuju	Tidak tahu	Tidak setuju
		30%	5%	65%
13	Anak yang mendaftar perkawinan akan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA)	Benar	Salah	
		60%	40%	
14	Usia berapa rencana Anda menikah?	16-19 Tahun	20-25 Tahun	25 -30 Tahun
		0%	60%	40%
15	Latar belakang pendidikan apa yang menurut saudara lebih siap untuk menikah...	SMA	MA	SMK
		10%	55%	30%

Pertanyaan pertama menghasilkan 65% peserta menjawab “sudah menikah dan memiliki ikatan perkawinan”, 30% menjawab “sebelum adanya perkawinan”, dan 5% menjawab “masa subur”. Mayoritas remaja Desa Sidorejo memiliki pemahaman yang cukup baik. Dari data yang diperoleh, sebagian peserta memilih opsi yang benar tentang definisi pernikahan, yaitu ikatan pernikahan yang sah dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa peserta telah memahami konsep pernikahan sebagai status legal yang ditandai dengan adanya ikatan perkawinan. Peserta juga telah menunjukkan pemahaman yang cukup baik mengenai definisi pernikahan, meskipun ada sebagian kecil yang masih kurang tepat dalam menafsirkan makna pernikahan.

Pertanyaan kedua menghasilkan sebanyak 65% peserta memilih persiapan fisik sebagai hal yang paling penting dalam pranikah, diikuti dengan 20% memilih persiapan pangan, dan 15% memilih persiapan sandang. Kebutuhan dasar seperti persiapan fisik dan keamanan harus dipenuhi sebelum individu dapat mencapai kebutuhan yang lebih tinggi (Sabillah et al., 2024). Pemahaman peserta tentang pentingnya persiapan fisik menunjukkan bahwa mereka berada pada tahap awal dalam hierarki kebutuhan Maslow, tetapi juga telah menyadari pentingnya mempersiapkan diri secara menyeluruh untuk pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa peserta menyadari pentingnya persiapan fisik, mental, dan materi sebelum menikah.

Pertanyaan ketiga tentang tujuan pernikahan dalam Islam, sebanyak 75% peserta menjawab dengan benar, yaitu menjalankan sunnah Rasul dan menjaga kehormatan serta harkat manusia. Peserta yang memilih jawaban yang benar cenderung berada pada tahap

konvensional, di mana mereka mematuhi norma sosial dan ajaran agama sebagai panduan moral (Fajriyanti, P.D., & Firdaus, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan pra nikah telah berhasil meningkatkan pemahaman moral peserta terkait pernikahan. Namun, masih ada beberapa peserta yang salah paham dengan memilih opsi yang tidak sesuai.

Pertanyaan keempat, sebanyak 90% peserta memilih “menunaikan misi ibadah dalam kehidupan” sebagai ciri dari keluarga sakinah dan 10% memilih “punya rumah dan kendaraan”. Keluarga berfungsi sebagai agen utama sosialisasi yang menginternalisasikan nilai-nilai spiritual dan moral (Caroline, Nabila, & Igiassi, 2024). Mayoritas responden menunjukkan pemahaman yang baik tentang konsep keluarga sakinah yang lebih menekankan pada aspek spiritual dan ibadah dalam kehidupan keluarga daripada aspek material seperti memiliki rumah atau kendaraan. Dalam memahami kriteria keluarga sakinah, mayoritas remaja memahami bahwa keluarga sakinah bukanlah soal materi seperti rumah dan kendaraan, melainkan menunaikan misi ibadah dalam kehidupan berkeluarga. Dalam konteks ini, peserta telah menerima dan mengadopsi nilai-nilai keagamaan dan sosial yang menjadi dasar keluarga sakinah.

Pertanyaan kelima, sebanyak 90% memilih “edukasi fungsi” sebagai jawaban yang tidak termasuk fungsi keluarga. Jawaban yang mayoritas dipilih menunjukkan adanya pemahaman terkait fungsi keluarga.

Pertanyaan keenam, semua responden 100% memilih “tasyakur” sebagai jawaban yang benar, yaitu tidak termasuk dalam rukun nikah yang termasuk dalam syariat Islam. Hal ini juga terkait dengan pentingnya pendidikan agama dalam keluarga dan

lembaga pendidikan (Pamessangi et al., 2024). Hasil ini menunjukkan bahwa semua responden memiliki pemahaman yang baik mengenai rukun nikah dalam Islam, yang menunjukkan pengetahuan dasar yang baik tentang syarat sahnya pernikahan sesuai ajaran Islam.

Pada pertanyaan ketujuh, setiap orang menjawab sepenuhnya setuju bahwa seorang pemimpin keluarga yang baik adalah yang dapat menciptakan suasana keluarga yang harmonis dan damai. Peran sebagai pemimpin keluarga dibentuk oleh norma sosial dan budaya (Huda, 2021). Pilihan peserta menunjukkan bahwa mereka memahami peran suami dalam konteks yang ideal sesuai dengan norma-norma sosial yang menekankan keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Hasil ini mencerminkan pemahaman yang baik mengenai karakteristik pemimpin keluarga yang ideal, yang seharusnya mampu menciptakan suasana yang kondusif dan damai dalam rumah tangga.

Pertanyaan kedelapan menunjukkan sebanyak 75% responden memilih “menjaga kehormatan diri” sebagai hal yang tidak perlu dihindari. Mayoritas responden menyadari pentingnya menjaga kehormatan diri dalam pernikahan dan pergaulan bebas tanpa batas adalah hal yang harus dihindari. Hal ini menunjukkan kesadaran akan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan pernikahan.

Pertanyaan kesembilan terkait memilih pasangan menurut falsafah Jawa menunjukkan bahwa sebanyak 100% peserta memilih “Bibit, Bebet, dan Bobot” yang mencerminkan pemahaman tentang pentingnya latar belakang keluarga, pendidikan, dan akhlak dalam memilih pasangan. Hal ini dapat

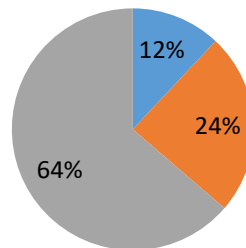
dikaitkan dengan pentingnya kualitas keturunan, status sosial, dan moralitas dalam memilih pasangan (Azizah, 2024). Responden menunjukkan pemahaman yang baik mengenai falsafah Jawa dalam memilih pasangan hidup, yang menekankan pada kualitas keturunan, status sosial, dan moralitas sebagai pertimbangan utama. Pilihan ini mencerminkan nilai-nilai yang diwariskan dalam budaya Jawa tetap relevan dalam konteks modern.

Pertanyaan ke-10, mayoritas sebanyak 90% peserta memilih jawaban yang benar yaitu memilih “memancing kecemburuan istri” yang tidak termasuk dalam kriteria suami *sholeh*. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman yang baik tentang kriteria suami *sholeh*.

Pertanyaan ke-11, menghasilkan sebanyak 55% setuju bahwa perkawinan anak tetap sah dilakukan, sedangkan 45% tidak setuju. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan responden mengenai legalitas dan kebiasaan perkawinan anak. Hal ini menunjukkan adanya persepsi yang bisa dipengaruhi oleh tradisi atau implikasi hukum dan sosial dari perkawinan anak, sehingga menunjukkan bahwa pendidikan dan kesadaran sosial sangat penting dalam menentukan pilihan-pilihan yang memengaruhi kesejahteraan individu dan masyarakat (Maryam, Indani, Mahyiddin, & Faudiah, 2022).

Pertanyaan ke-12 mayoritas responden 65% tidak setuju, 30% setuju, dan 5% tidak tahu. Sebagian besar responden menolak anggapan bahwa perkawinan anak disebabkan oleh perjodohan atau tekanan sosial. Namun, masih ada sebagian yang setuju, menunjukkan bahwa pandangan ini masih ada dalam sebagian masyarakat.

■ Belum Paham
■ Memahami
■ Sangat Memahami



Gambar 6. Tingkat Pemahaman Peserta Setelah Materi

Pertanyaan ke-13 sebagian besar responden 60% setuju bahwa anak yang mendaftar perkawinan akan ditolak oleh KUA, sedangkan 40% tidak setuju. Pandangan bahwa KUA akan menolak anak yang mendaftar perkawinan menunjukkan pemahaman yang baik mengenai regulasi pernikahan di Indonesia.

Pertanyaan ke-14, data menunjukkan bahwa sebanyak 60% peserta penyuluhan pra nikah merencanakan menikah pada usia 20-25 tahun, yang dianggap sebagai usia ideal karena pada usia ini, remaja umumnya telah matang secara mental dan siap bertanggung jawab dalam pernikahan. Kesiapan mental dan fisik pada usia tersebut memungkinkan individu untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi dalam pernikahan (Muazaroh & Subaidi, 2019).

Sebanyak 64% responden memilih jawaban yang benar, sehingga ini mencerminkan pemahaman atau preferensi mayoritas dari para responden terkait topik tertentu. Sebanyak 24% responden memilih pilihan alternatif lain. Sisanya yaitu sebanyak 12% adalah jawaban yang paling sedikit dipilih oleh responden. Pilihan ini seringkali

Pertanyaan ke-15, latar belakang pendidikan yang dianggap lebih siap untuk menikah

menunjukkan bahwa mayoritas responden 55% memilih Madrasah Aliyah (MA) karena pendidikan agama yang lebih intensif dan mendalam, yang dianggap memberikan bekal yang cukup dalam memahami aspek-aspek pernikahan. Beberapa responden juga menganggap pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Sekolah Teknik Menengah (STM) mempersiapkan mereka untuk bekerja dan mendukung finansial dalam pernikahan.

Berikut adalah diagram yang menyajikan kesimpulan dari pertanyaan post test. Diagram ini menggambarkan distribusi rata-rata jawaban dari semua pertanyaan, memberikan gambaran umum tentang pola jawaban responden secara keseluruhan.

mewakili pemahaman, pendapat yang kurang umum di kalangan responden, atau sebuah kesalahan konsep yang hanya dipahami oleh sedikit orang.

Secara keseluruhan, dalam diagram tersebut menggambarkan proporsi jawaban responden secara umum di seluruh pertanyaan. Dengan melihat distribusi ini, dapat dilihat

kecenderungan atau pola jawaban dari peserta secara keseluruhan. Adapun, kecenderungan jawaban peserta setelah mengikuti pembinaan pranikah menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan mayoritas jawaban peserta sesuai dengan pemaparan materi yang telah disampaikan.

Hambatan selama pembinaan pranikah berlangsung tidak terlalu signifikan karena tim pelaksana pengabdian telah melakukan koordinasi dengan pihak KUA, peserta, dan Kepala Desa Sidorejo. Beberapa hambatan yang terjadi yaitu terdapat peserta yang terlambat hadir, terbatasnya waktu kegiatan, dan terbatasnya tempat kegiatan. Namun, beberapa kendala tersebut dapat diatasi melalui kerja sama tim dengan berbagai pihak yang bersangkutan.

Hasil kegiatan PKM dalam bentuk pembinaan pranikah menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terkait bahaya pernikahan dini, persiapan pernikahan, dan nilai-nilai keluarga sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Temuan ini mendukung teori kebutuhan Maslow yang dikutip oleh Sabillah, dkk., bahwa pemenuhan kebutuhan dasar (seperti kesiapan fisik dan mental) menjadi fondasi untuk mencapai kebutuhan yang lebih tinggi dalam kehidupan, termasuk pernikahan yang harmonis (Sabillah et al., 2024). Selain itu, hasil ini sejalan dengan penelitian Mauludi (2023), yang menunjukkan bahwa pendidikan pranikah efektif dalam mencegah pernikahan dini melalui peningkatan pemahaman peserta tentang bahaya pernikahan usia muda.

Kegiatan PKM ini mendukung teori pendidikan konstruktivisme, di mana peserta dilibatkan secara aktif melalui metode *Participatory Action Research (PAR)* yang bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial (Dannur,

2023). Peningkatan pemahaman peserta yang diukur melalui pre-test dan post-test menunjukkan efektivitas metode ini dalam mengubah perspektif peserta terkait norma sosial dan tanggung jawab pernikahan, seperti yang juga ditemukan dalam penelitian Ramadan & Ramdani (2022).

Perbandingan hasil kegiatan PKM ini dengan kegiatan atau penelitian lain yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Zulaifi et al. (2022), menitikberatkan pada pencegahan pernikahan dini dengan memberikan penyuluhan kepada remaja usia dini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sedangkan pada kegiatan PKM ini tidak hanya fokus pada pencegahan, tetapi juga menekankan kesiapan holistik (fisik, mental, dan spiritual) peserta untuk membangun keluarga sakinah. Penelitian Mafruhah et al. (2024) menyasar siswa SMA dengan metode bimbingan konseling pranikah, sedangkan pada kegiatan PKM ini menggunakan metode PAR yang melibatkan partisipasi aktif peserta dari kelompok remaja NU dan Karang Taruna, dengan cakupan usia lebih luas. Pada penelitian Fahrur et al. (2023) menyoroti pendidikan pranikah sebagai upaya meminimalisir perceraian dini dan membangun keluarga harmonis, sedangkan pada kegiatan PKM ini tidak hanya meminimalisir risiko perceraian dini, tetapi juga mengedepankan kesadaran hukum pernikahan, perencanaan keluarga, dan manajemen konflik dalam keluarga. Pada penelitian Mustahal (2023) menitikberatkan pada perspektif Islam dalam penyuluhan pranikah di daerah rawan perceraian, sedangkan pada kegiatan PKM ini memadukan nilai-nilai Islam dengan pendekatan universal untuk meningkatkan inklusi dan relevansi bagi berbagai latar belakang. Dengan demikian, kegiatan PKM dalam bentuk

pembinaan pranikah ini tidak hanya melengkapi hasil penelitian sebelumnya, tetapi juga menawarkan kebaruan melalui pendekatan holistik, partisipatif, dan integratif, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

SIMPULAN

Pembinaan pranikah menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan pemahaman remaja mengenai bahaya pernikahan dini. Program pembinaan ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis tentang pernikahan, tetapi juga membekali remaja dengan keterampilan praktis dan kesiapan mental untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Sesuai dengan tujuan dari Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk pembinaan pranikah, tujuan PKM adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang definisi pernikahan, batasan dan bahaya pernikahan usia dini, serta tentang persiapan pernikahan, tugas dan tanggung jawab keluarga, dan cara mencegah pernikahan usia dini.

Setelah, pembinaan pranikah berlangsung, terdapat peningkatan pemahaman peserta dan penurunan ketidakpahaman peserta. Setidaknya terjadi peningkatan pemahaman sebesar 54% peserta yang sangat memahami dan peningkatan pemahaman sebesar 4% peserta yang memahami. Sementara, peserta yang belum paham mengalami penurunan sebanyak 58%. Peningkatan pemahaman ini dapat menyebabkan lebih sedikit pernikahan dini dan menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *warahmah* sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, A. R., Basra, M. U., & Yun, H. (2021). Pengaruh Pelatihan Pra-Nikah dan Teman Sebaya Terhadap Kejadian Pernikahan Dini. *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 6(2), 222.
<https://doi.org/10.22216/jen.v6i2.116>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 2.
<https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Azizah, H. (2024). Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 5(1), 135–148.
<https://doi.org/10.58401/TAKWI.LUNA.V5I1.1481>
- Baidlowi, A., Saputro, B., Awatif, A., Okta, A., S, A. W., Ismawati, A., Sukiyanto, S. (2024). Participatory action research masyarakat dusun kamongan dalam budidaya jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*) sebagai upaya meningkatkan pendapatan. *IJCD: Indonesian Journal of Community Dedication*, 02(01), 125–133.
- Caroline, A., Nabila, S., & Igiassi, T. S. (2024). Peran Keluarga Dalam Kemampuan Membaca Al-Qur`An Dan Pembentukan Identitas Keagamaan Anak. *Tamaddun: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Keagamaan*, 25(2), 024–030.
<https://doi.org/10.30587/TAMAD.DUN.V25I2.8000>
- Cholil, C., Meilinda, M., Ardana, R. P., Putri, A. N. G., & Rahmawati, F.

- (2024). Urgensi Bimbingan Pranikah Menuju Keluarga Sakinah. *Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi*, 5(1), 22–31.
- Dannur, M. (2023). Pendampingan dan Pembinaan Mengajar Al Qur'an Bagi Guru Ngaji di Desa Sana Daya. *Ngejha: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 264–271. <https://doi.org/10.32806/ngejha.v2i2.362>
- Fahrur, E., Hambali, Y., & Ash Shabah, M. A. (2023). Pendidikan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warrahmah. *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies*, 2(1), 45–54. <https://doi.org/10.33558/alihsan.v2i1.7048>
- Fajriyanti, N., P.D., E. M., & Firdaus, F. (2020). Pengembangan Nilai Moral dan Agama Anak Usia Dini. *Edu Publisher*, 308. Retrieved from www.bkkbn.go.id
- Huda, F. (2021). Peranan Orang Tua Menanamkan Nilai-Nilai Agama pada Anak. *Taqorrub: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.55380/taqorrub.v2i1.82>
- Mafruhah, M., Asiah, K., Mas'odi, M., Febriani, E., & Dewi, I. Y. M. (2024). Penyuluhan Pentingnya Bimbingan Konseling Pranikah Di Sma Raudlatul Ulum Lenteng Sumenep. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 854–859.
- Maghfiroh, C. N., Komariatin, S., Chasanah, C. N., Sihabuddin, M., AS, M. M., & Rohman, M. N. (2023). Islamic Parenting Dalam Mendidik Anak Di Era Modern Menurut Perspektif Islam. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 111–116. <https://doi.org/10.47776/praxis.v2i2.766>
- Maryam, S., Indani, Mahyiddin, Z., & Faudiah, N. (2022). *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*.
- Mauludi, S. (2023). Pendidikan Agama sebagai Prevensi Pernikahan Dini: Analisis terhadap Pemahaman dan Praktik Agama dalam Mengatasi Fenomena Pernikahan Dini di Pekanbaru. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 2(1), 14. <https://doi.org/10.56113/takuana.v2i1.69>
- Melati, N. S. (2021). Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(3), 106–114. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i3.575>
- Muazaroh, S., & Subaidi. (2019). Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(1), 17. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.1877>
- Mustahal, M. (2023). Penyuluhan Pra Nikah dalam Perspektif Islam: Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Pada Daerah Rawan Perceraian. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 103–115.
- Ningsih, D. P., & Rahmadi, D. S. (2020). Dampak Pernikahan Dini Di Desa

- Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2), 404–414.
<https://doi.org/10.58258/jime.v6i2.1452>
- Novitasari, S. D. (2021). Persepsi Generasi Milenial Terhadap Manfaat Mengikuti Program Pendidikan Pranikah Bagi Ketahanan Keluarga. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(2), 253–254.
<https://doi.org/10.22146/jkn.68418>
- Nurmelida, N., Nisa, S. Z., Fuadah, S. S., Pajririayah, F., & Karimah, S. A. (2024). Penguatan Karakter Anak Melalui Media Video Pembelajaran Di TK Annida Desa Rancabungur. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 52–57.
<https://doi.org/10.47776/praxis.v2i1.762>
- Pamessangi, A. A., Hasriadi, H., Al Hamdany, M. Z., Yamin, M., Fakhrunnisaa, N., Makmur, M., ... Abdullah, A. (2024). Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini melalui Pendidikan Agama Islam. *Madaniya*, 5(2), 718–727.
<https://doi.org/10.53696/27214834.820>
- Ramadan, M. P., & Ramdani, M. L. (2022). Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Secara Agama Maupun Psikologis. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 3(1), 164.
- Rofiq, K., Rosyid, M., Afifah, H., Najichah, Zubaeri, A., Zuhri, M. F., ... Ichrom, M. (2022). *Mendiskusikan Problematika Hukum Islam Terbaru*. Retrieved from <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19688/>
- Rofiq, M. K. (2021). Pre-Marital Counseling: Efforts to Prevent Divorce and Strengthen Family Ties In Tempel District, Sleman Regency. *Proceeding The 2nd Annual Conference on Islamic Community Service (ACICS) 2021 "Strengthening Humanity: New Approaches on Community Services,"* (2), 173. Semarang: LP2M UIN Walisongo.
- Sabillah, E., Fikra, H., Psikoterapi, J. T., Ushuluddin, F., Gunung, S., & Bandung, D. (2024). Pemenuhan Hierarki Kebutuhan Maslow sebagai Motivasi Menikah Muda pada Generasi Z. *Gunung Djati Conference Series*, 41, 1–12. Retrieved from <http://www.conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/2147>
- Siskayanti, J., & Chastanti, I. (2022). Analisis Karakter Peduli Lingkungan pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(2), 1511.
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i2.2151>
- Sofafia, E., Safitri, A. D., & Anggraeni, D. (2024). Pendampingan Pengetahuan tentang Pernikahan Anak Usia Dini. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1).
<https://doi.org/10.47776/PRAXIS.V3I1.872>
- Soleman, N., & Elindawati, R. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia. *AL-WARDAH*, 12(2), 142.
<https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.142>

Surabaya, B. B. A. (2023). UNICEF: Indonesia Peringkat 8 Dunia Banyaknya Kasus Pernikahan Dini.

Zulaifi, R., Yani, A., & Zainuddin, M. (2022). Penyuluhan Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *Jurnal Dedikasi Madani*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.33394/jdm.v1i1.6483>